



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 516/05/DKUP2/I/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR
PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN :

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu mengangkat petugas kebersihan dan penjaga kantor pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai petugas kebersihan dan penjaga kantor pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat mereka yang nama-namanya terdapat dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana pada lajur 5.

KEDUA

- : Petugas kebersihan dan penjaga kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
Petugas kebersihan :
1. Membersihkan seluruh ruangan kerja dan pekarangan kantor
 2. Menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan kantor
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

Penjaga kantor :

1. Menjaga seluruh lingkungan kantor
2. Menjaga keamanan di lingkungan kantor
3. Menjaga aset-aset yang berada di lingkungan Kantor
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA

- : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tidak secara otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara sepihak tanpa ada gugatan apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 3 Januari 2017



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/05 /DKUP2/1/2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR DINAS KOOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	TEMPAT/TGL . LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1.	DINA OKTAVIA, ST	Painan, 20-10-1982	S1	Petugas Kebersihan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002
2.	PANCA YUSTIKA FORA, A.Md	Painan, 06-07-1978	D3	Penjaga Kantor pada Gedung Metrologi	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002
3.	KASOHARDI	Laban, 7-4-1976	SMK	Penjaga Kantor pada Gedung Dekranasda	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002
4.	MAIDAWATI	Painan, 19-05- 1980	SMEA	Petugas Kebersihan pada Gedung Metrologi	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002
5.	ISCAL	Painan, 05-5-1975	S M A	Penjaga Kantor pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002
6.	OCHIE JENNIFER	Painan, 07-02-1987	SMA	Petugas Kebersihan pada Gedung Dekranasda	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.02.1.02.11.01.01.08.5.2.1.02. 002

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2017

 **KEPADA DINAS**
Drs. AFRAL
NIP. 19621231 198602 1 039